

# Distinction Principle dalam Hukum Humaniter sebagai Jaminan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia dan Perspektifnya Menurut Syari'at Islam

Dwi Astuti Palupi<sup>1\*</sup>, Deswita Rosra<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Jl. Bagindo Aziz Chan By Pass Aie Pacah, Padang, 25176, Indonesia

\* Corresponding author's e-mail: [palupi.dwiastuti1@gmail.com](mailto:palupi.dwiastuti1@gmail.com)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Keywords :</b></p> <p>Distinction Principle; Humaniter International Law; Human Rights, Islamic Law.</p> <p><b>How To Cite :</b></p> <p>Palupi, D., &amp; Rosra, D. (2023). Distinction Principle dalam Hukum Humaniter sebagai Jaminan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia dan Perspektifnya Menurut Syari'at Islam. <i>Nagari Law Review</i>, 7(2), 327-340.</p> <p><b>DOI :</b></p> <p>10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.327-340.2023</p>	<p>Human rights violations often occur when war / armed conflict disputes occur that cause damage and destruction, even involving people who are not involved in the war. Humanitarian law has firmly regulated the protection of victims who are not active in the war by applying the "Distinction Principle". This "Distinction Principle" is also regulated in the Islamic legal system. Islamic law strictly distinguishes between combatants and non-combatants as far as the non-combatant population consists of women and the elderly who do not participate in war. Islamic law also prohibits killing children because they are among the weak and powerless to kill or participate in war. This writing aims to discuss the meaning of the Distinction Principle according to Humanitarian Law in the framework of respect for human rights and to understand the Distinction Principle in the Islamic Shari'a Perspective. In writing this article, normative legal methods, namely library research, were used on library materials to obtain secondary data, then the data was analyzed qualitatively. The study's results regarding the protection of human rights are closely related to the nature and limits of human rights, which are the basis for the protection of human rights. Islamic law has regulated the distinction principle in Humanitarian Law both in the Qoran and Hadist.</p>

## 1. Pendahuluan

Hak asasi manusia bersifat universal, berlaku bagi setiap orang, tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia dapat saja terlanggar, namun senantiasa pula mendapat pengakuan dan jaminan perlindungan melalui hukum. Berbagai pengakuan dan pembentukan lembaga yang bertujuan untuk memajukan penghormatan terhadap hak asasi manusia<sup>1</sup>. Hukum Internasional telah mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang di didasarkan atas 4 (empat) formulasi hak asasi yang dikenal dengan *The Four Freedom* yaitu *Freedom of Speech* (kebebasan berpendapat), *Freedom of Religion* (kebebasan beragama), *Freedom from Fear* (kebebasan dari rasa takut), dan *Freedom from Want* (kebebasan dari kemelaratan)<sup>2</sup>.

Konsep tentang hak asasi manusia punya dua pengertian dasar; *pertama* adalah bahwa hak-hak itu tidak dapat dipisahkan dan dicabut, oleh karena ia seorang manusia seperti hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia; arti

<sup>1</sup> Cess de Rover. 2000. *To Server & To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

<sup>2</sup> Ikwan., 2004. "Hak Asasi Manusia Dalam Islam", Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm. 43.

*kedua* adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional<sup>3</sup>.

Bagian lain dari hukum internasional, yaitu Hukum Humaniter dalam hal ini lebih difokuskan pada penegakan hak asasi manusia yang berorientasi pada hukum perang, yang dapat menimbulkan kerugian dan membawa kesengsaraan yang luar biasa pada umat manusia yang tidak terlibat dalam peperangan (*noncombatant*) serta bentuk penindasan lain yang merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, sehingga hal inilah yang dijadikan tolak ukur dalam melindungi persoalan kemanusiaan bahkan penegakan keadilan terhadap orang-orang yang menderita akibat perang.

Menurut Prof. Muchtar Kusuma Atmadja, Hukum perang merupakan 2 aturan hukum yaitu<sup>4</sup>:

- a. *Jus ad bellum*, hukum tentang perang, yaitu yang mengatur tentang hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan senjata.
- b. *Jus in bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang. hukum ini dibagi lagi yaitu:
  - i. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*).
  - ii. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang.

Dalam rangka menjamin penghormatan hak azasi manusia menurut hukum humaniter; terhadap berbagai tindakan yang menyimpang secara serius dapat digolongkan sebagai kejahatan internasional. Dalam penerapannya hukum humaniter dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip. Salah satunya Prinsip pembeda atau lebih dikenal dengan *Distinction Principle*.

*Distinction Principle*, adalah suatu prinsip yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang dalam dua golongan yaitu<sup>5</sup>:

- a. Kombatant (*Combatant*), yang merupakan penduduk yang berperan aktif dalam dalam permusuhan (*hostilities*); dan
- b. Non kombatant (*noncombatant*) yang merupakan golongan penduduk sipil yang tidak ikut serta dalam permusuhan. Pembeda ini bertujuan untuk membedakan siapa dan apa yang boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan dan mana yang tidak boleh dijadikan objek kekerasan, dan berhak mendapat perlindungan. Dalam pelaksanaannya prinsip ini memerlukan penjabaran, salah satunya adalah para pihak yang bersengketa, setiap saat harus membedakan antara kombatant dan non-kombatant guna menyelamatkan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil.

Prinsip ini pun dikenal sejak lama dalam dunia Islam, hal ini bersumber dari perintah Tuhan dan Rasulnya yang ditaati oleh kaum muslim dalam segala keadaan, diantaranya adanya ketentuan hak bagi *noncombatant*<sup>6</sup>. Hukum Islam membedakan antara *combatant* (orang-orang yang ikut bertempur) dan *Non-combatant* (rakyat sipil yang tidak aktif perang) di suatu negara musuh sejauh menyangkut penduduk non kombatant yang terdiri dari kaum wanita dan orang-orang tua yang tidak ikut serta dalam peperangan. Islam juga melarang membunuh anak-anak karena mereka termasuk golongan orang yang lemah dan tidak berdaya untuk membunuh atau turut serta dalam peperangan.

<sup>3</sup> Leah Levin. 1987. *Hak asasi Manusia – Tanya Jawab*, PT.Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 3.

<sup>4</sup> Haryomataram. 2005. *Pengantar Hukum Humaniter*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 6-7.

<sup>5</sup> Khafifa Kara Abnin, Arman Anwar dan Veriana Josepha Rehatta, 2021. "Pengaturan Prinsip Pembedaan dan Penerapannya Dalam Konflik Armenia-Azerbaijan", *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (3), hlm. 180-191.

<sup>6</sup> Maulana Abdul A'la maududi, 2000. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 43.

## 2. Metode

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap bahan hukum sekunder berupa buku buku dan dokumen lainnya, atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan tertulis

### b. Sumber Data

Data sekunder adalah data yang dipublikasikan oleh satu badan atau orang yang bukan pengumpul data tersebut. Data sekunder terdiri dari:

- i. Bahan hukum primer yaitu: bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.
- ii. Bahan hukum sekunder yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.
- iii. Bahan hukum tersier yaitu: bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris, Kamus hukum dan Lain-lain.

## 3. Pembahasan

### 3.1. Pengertian "*Distinction Principle*"

Prinsip pembedaan adalah suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*).

Prinsip pembeda (*distinction principle*) merupakan suatu prinsip dalam Hukum Humaniter yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan besar, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*)<sup>7</sup>. Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam pertempuran, sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak berhak untuk turut serta dalam suatu pertempuran.

Disamping pembedaan secara subyek (yakni membedakan penduduk menjadi golongan kombatan dan penduduk sipil), prinsip pembeda ini membedakan pula objek-objek yang berada di suatu negara yang bersengketa menjadi dua kategori pula, yaitu objek-objek sipil (*civilian objects*) dan sasaran-sasaran militer (*military objectives*)<sup>8</sup>. Objek sipil adalah semua objek yang bukan objek militer, dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sasaran serangan pihak yang bersengketa. Sebaliknya, jika suatu objek termasuk dalam kategori sasaran militer, maka objek tersebut dapat dihancurkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter.

Suatu objek yang dianggap sebagai sasaran militer bukan hanya meliputi objek-objek militer saja seperti tank, barak-barak militer, pesawat militer atau kapal perang sebagaimana terlihat pada gambar di samping, akan tetapi yang termasuk sasaran militer adalah semua objek dapat dikategorikan sebagai sasaran militer berdasarkan ketentuan Hukum Humaniter.

Perlunya diadakan pembedaan yang demikian adalah untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak dan boleh turut serta dalam pertempuran di medan peperangan. Dengan mengetahui seseorang termasuk dalam kelompok kombatan maka kita harus memahami satu hal : bahwa tugas kombatan adalah untuk bertempur dan maju ke medan peperangan (termasuk jika harus melukai, menghancurkan, melakukan tindakan militer lainnya, bahkan jika harus membunuh musuh

<sup>7</sup> Haryomataran, *Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hlm. 63; Lihat pula Jean Pictet, 1985. *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher-Henry Dunant Institute, 1985, P. 72.

<sup>8</sup> Ibid

sekalipun); karena jika tidak demikian, maka merekalah yang akan menjadi sasaran serangan musuh. Istilahnya, "to kill, or to be killed"<sup>9</sup>.

Semua orang yang termasuk ke dalam golongan kombatan ini adalah sasaran atau objek serangan, sehingga apabila kombatan membunuh kombatan dari pihak musuh dalam situasi peperangan, maka hal tersebut bukanlah merupakan tindakan yang melanggar hukum. Sebaliknya, golongan yang disebut dengan penduduk sipil (*civilian*) adalah golongan yang tidak boleh turut serta dalam pertempuran sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan. Hal ini sangat penting ditekankan karena yang namanya perang, sejatinya hanyalah berlaku bagi anggota angkatan bersenjata dari negara-negara yang bersengketa.

Sedangkan penduduk sipil, yang tidak turut serta dalam permusuhan itu, harus dilindungi dari tindakan-tindakan peperangan itu. Keadaan ini sudah diakui sejak zaman kuno. Hal ini dapat dilihat dari setiap kodifikasi hukum modern yang kembali menegaskan perlunya perlindungan terhadap penduduk sipil dari kekejaman atau kekejian perang.

Jadi pada hakekatnya, membagi penduduk menjadi golongan penduduk sipil dan kombatan pada waktu perang, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang memang tidak ikut berperang, sehingga dapat terhindar dari dampak peperangan, sekaligus dapat mempersiapkan angkatan bersenjata Negara yang bersangkutan untuk menghadapi musuh.

### 3.2. Asas Umum dari Prinsip Pembeda (*Distinction Principle*)

Menurut Jean Pictet<sup>10</sup> prinsip pembeda berasal dari asas umum yang dinamakan asas pembatasan *ratione personae* yang menyatakan bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil harus mendapatkan perlindungan umum bahaya yang ditimbulkan akibat operasi militer. Penjabaran dari asas tersebut adalah harus diterapkannya hal-hal seperti di bawah ini :

- a) Pihak-pihak yang bersengketa, setiap saat, harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan objek-objek sipil.
- b) Penduduk dan orang-orang sipil tidak boleh dijadikan objek serangan.
- c) Dilarang melakukan tindakan atau ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil.
- d) Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil, atau setidaknya untuk menekan kerugian atau kerusakan yang tak diduga.

### 3.3. Pengertian Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter adalah aturan atau ketentuan yang menyangkut persoalan kemanusiaan dalam menanggulangi dan memulihkan dampak dan bahkan penegakan keadilan terhadap berbagai tindak kejahatan yang terjadi dalam sengketa bersenjata atau peperangan baik antar negara (Internasional dan Regional) maupun sengketa bersenjata di dalam negeri (*Internal Armed Conflict*)<sup>11</sup>. Sementara itu, **Esbjorn Rosembland** menyebutkan bahwa; Hukum Konflik Bersenjata / "The law of armed conflict, berkaitan dengan permulaan dan berakhirnya pertikaian; pendudukan wilayah lawan; hubungan pihak yang bertikai dengan negara netral. Sedangkan *law of warfare* ini antara lain mencakup: metoda dan sarana berperang, status kombatan, perlindungan yang sakit, tawanan perang dan orang sipil".

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, menyebutkan bahwa *Humanitarian law* adalah :

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Suryadi Radjab, dkk. 2002. *Hukum Hak Asasi Manusia dan Humaniter Internasional*, PBHI, hlm. 59.

“Sebagian dari hukum perang yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang berlainan dengan bagian hukum perang yang mengatur peperangan itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu, seperti misalnya senjata-senjata yang dilarang”.

Dengan dasar pertimbangan kemanusiaan, perang atau sengketa bersenjata harus diatur, oleh karena itu kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam sengketa bersenjata ini diatur dalam sumber-sumber hukum humaniter. Karena bila berbagai tindakan tertentu dalam sengketa atau perang ini tidak dibatasi, kejadian ini dapat menjadi sebuah perang yang biadab dan sangat mengerikan. Akibat perang memang menyakitkan dan menimbulkan penderitaan bagi orang-orang, juga dapat menimbulkan kerusakan pada sarana perhubungan dan persediaan bahan pangan, sehingga terjadi isolasi atas pihak-pihak yang berperang maupun penduduk sipil<sup>12</sup>.

Meskipun dalam hal ini, hukum humaniter merupakan acuan dalam sengketa bersenjata, akan tetapi dapat saja suatu sengketa bersenjata ini tidak mengindahkan peraturan perang. Perkembangan hukum humaniter telah mempertimbangkan pelanggaran atas aturan perang, yang mana terhadap tindakan yang melampaui batas dan melanggar aturan perang dapat dituduh melakukan kejahatan perang (*War Crimes*). Bila jenis-jenis kejahatannya memenuhi kualifikasi tertentu, orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan itu dapat dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*) dan kejahatan pemusnahan etnis (*Genosida*).

### 3.4. Prinsip-prinsip Dalam Hukum Humaniter Internasional

#### a. Kepentingan militer (*military necessity*);

Hak dari para pihak yang berperang untuk menentukan kekuatan yang diperlukan menaklukkan musuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan biaya yang serendah-rendahnya dan korban yang sekecil-kecilnya. Namun demikian yang perlu diingat pula bahwa hak pihak yang berperang untuk memiliki alat-alat atau senjata untuk menaklukkan musuh adalah tak terbatas.

#### b. Kemanusiaan (*humanity*);

Prinsip ini melarang penggunaan segala macam atau tingkat kekerasan (*violence*) yang tidak diperluka untuk mencapai tujuan perang. Orang-orang yang luka atau sakit, dan juga mereka yang telah menjadi tawanan perang, tidak lagi merupakan ancaman, dan oleh karena itu mereka harus dirawat dan dilindungi. Demikian pula dengan penduduk sipil yang tidak turut serta dalam konflik harus dilindungi dari akibat perang.

#### c. Kesatria (*chivalary*).

Prinsip ini tidak membenarkan pemakaian alat /senjata dan cara berperang yang tidak terhormat. Prinsip ini merupakan sisa dari sifat-sifat kesatria yang dijunjung tinggi oleh para kesatria masa silam.

#### d. Prinsip Pembeda (*distinction Principle*)

Prinsip pembeda (*distinction Principle*) adalah suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata dalam dua golongan yaitu: kombatan yang merupakan penduduk yang berperan aktif dalam dalam permusuhan (*hostilities*) dan non-kombatan yang merupakan golongan penduduk sipil yang tidak ikut serta dalam permusuhan.

Perbedaan ini adalah untuk mengetahui apa yang boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan dan mana yang tidak boleh dijadikan objek kekerasan. Dalam pelaksanaannya prinsip ini memerlukan penjabaran yang lebih jauh dalam sebuah asas pelaksanaan (*principles of application*), yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang bersengketa, setiap saat harus membedakan antara kombatan dan non-kombatan guna menyelamatkan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil.

<sup>12</sup> Nadia Aidil Fitri, 2021. *Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Tentang Penerapan Distinction Principle Dalam Perang Modern*, E-Jurnal Universitas Bung Hatta, 12(1), hlm.

- 2) Penduduk sipil, demikian pula orang-orang sipil secara perseorangan, tidak boleh dijadikan obyek serangan walaupun dalam hal pembalasan (*reprisals*).
- 3) Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang.
- 4) Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang dimungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau, setidak-tidaknya untuk menekan kerugian atau kerusakan yang tidak disengaja menjadi sekecil mungkin.
- 5) Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.

Sebagai mana diketahui bahwa aturan hukum humaniter banyak ditemukan dalam berbagai Perjanjian Internasional.<sup>13</sup>, seperti dalam:

a. Konvensi-Konvensi Den Haag 1909 (Hukum Den Haaq)

Konvensi ini dihasilkan dalam konferensi Perdamaian Pertama di Den Haaq pada tahun 1899, yang disempurnakan dalam konferensi kedua pada tahun 1907. Rangkaian konvensi tersebut dikenal dengan Hukum Den Haaq. Hukum Den Haaq ini mengatur peraturan tentang cara dan sarana bertempur serta memusatkan perhatiannya kepada tindakan operasi militer. Dengan tujuan untuk mencapai kemenangan atau keuntungan secara militer, sehingga sarana-sarana musuh menjadi sasaran pelumpuhan dan perusakan atau pemusnahan.

Hukum Den Haaq membatasi kewenangan (hak) dan kewajiban terhadap Hak Asasi Manusia pihak-pihak yang bertikai secara militer. Namun karena peta politik Internasional berubah, konvensi-konvensi Den Haaq hanya berlaku pada kasus-kasus perang yang sangat terbatas. Bahkan aturan ini bisa dibilang tidak berlaku lagi (*Clausula Si Omnes*).

Dalam hal ini peraturan-peraturan Hukum Den Haaq penting tetap dirasakan untuk mencegah perang yang meluas dan merusak serta menjadi bagian dari hukum kebiasaan Internasional dan tercantum dalam Protokol-Protokol Tambahan Hukum Jenewa.

b. Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 (Hukum Jenewa)

Hukum Jenewa dalam hal ini telah mengalami perkembangan yang pesat dibandingkan Hukum Den Haag, dimana peranan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) merupakan salah satu dari pengembangan Hukum Jenewa. Ruang lingkup Hukum Jenewa berhubungan dengan perlindungan dan penyelamatan para korban dalam sengketa bersenjata, perlindungan ini ditujukan bagi orang-orang yang disebut *hors de combat* yaitu orang-orang yang kehilangan kemampuan bertempur karena terluka, sakit atau menyerah (meletakkan senjata) serta awak kapal yang tenggelam atau menjadi tawanan perang.

Hukum Jenewa melarang berbagai tindakan yang semakin menimbulkan penderitaan mereka. Beberapa hal penting dalam Konvensi Jenewa sebagai berikut :

- a. Konvensi Jenewa 1949 selain mengatur perang yang bersifat Internasional (perang/konflik bersenjata antar negara), juga mengatur perang/konflik bersenjata yang terjadi di wilayah salah satu pihak peserta agung, antar pasukannya dengan pasukan bersenjata pembangkang/pemberontak.
- b. Di dalam konvensi tersebut terdapat apa yang disebut ketentuan-ketentuan yang bersamaan (*Common Articles*), yaitu ketentuan-ketentuan yang dianggap sangat penting sehingga dicantumkan dalam keempat buku dengan perumusan yang sama.

Ketentuan yang bersamaan dalam konvensi jenewa tersebut dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

1. Penghormatan dari konvensi-konvensi;
2. Berlakunya konvensi-konvensi;

<sup>13</sup> Haryomataram. *Op.cit.*, hlm. 45.

3. Sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional;
4. Orang-orang yang dilindungi (*Protected persons*);
5. Lamanya perlindungan diberikan;
6. Persetujuan-persetujuan khusus;
7. Larangan melepaskan hak;
8. Pengawasan pelaksanaan konvensi;
9. Larangan untuk mengadakan pembalasan;
10. Penyebaran pengetahuan tentang konvensi;
11. Sanksi-sanksi: pemberantasan pelanggaran dan penyalahgunaan konvensi;
12. Mulai dan berakhirnya konvensi.

#### c. Protokol Tambahan 1977

Mengenai prinsip-prinsip dalam konvensi Jenewa masih tetap berlaku, meski konvensi tersebut telah disempurnakan dengan dilengkapi Protokol Tambahan yang terdiri dari yaitu:

##### a. Protokol I

Latar belakang dibentuknya protokol tambahan ini disebabkan oleh metode peperangan yang digunakan oleh negara-negara yang telah berkembang. Protokol tambahan satu ini menentukan bahwa hak dari para pihak yang bersengketa untuk memilih cara atau alat yang tidak terbatas. Selain itu protokol tambahan satu ini juga melarang menggunakan senjata atau proyektil serta cara lainnya yang dapat menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan Sengketa Bersenjata Internasional.

##### b. Protokol II

Latar belakang dibentuknya protokol ini disebabkan karena setelah perang dunia ke II konflik-konflik yang terjadi kebanyakan adalah konflik yang berkaitan dengan sengketa bersenjata non-Internasional. Konflik bersenjata yang bersifat non-internasional ini diatur dalam Pasal 3 ketentuan yang bersamaan (*common articles*) Konvensi Jenewa. Namun karena dirasa belum cukup memadai untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan yang serius akibat terjadinya konflik-konflik bersenjata non-internasional.

### 3.5. Kaitan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter

Defenisi Hak Asasi Manusia baik itu didalam maupun diluar negeri pada hakekatnya dapat dikatakan tidak berbeda. Yang membedakanya menyangkut redaksi kalimat atau susunan kata-kata dalam pengungkapannya. Berikut beberapa rumusan pengertian tentang Hak Asasi Manusia:

#### 1. Darji Darmodiharjo berpendapat:

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Kuasa, hak asasi manusia ini menjadi dasar-dasar hak dan kewajiban yang lain<sup>14</sup>.

#### 2. A.W.Wijaya melontarkan pendapat:

“Hak-hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar atau hak pokok yang dibawa sejak lahir sebagai anugrah Tuhan dan bukan pemberian dari penguasa”<sup>15</sup>

#### 3. Jean Jacques Rousseau memuat ajaranya dalam buku “*Du Contract social*”:

“Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka dan sama dalam hukum, perbedaan dalam masyarakat hanya kepentingan umum”<sup>16</sup>

#### 4. Abdul A’la Al-Maududi

<sup>14</sup> Darji Darmodiharjo, 1982. *Pancasila Suatu Orientasi Singkat*, Aries Lima, Jakarta, hlm. 96.

<sup>15</sup> A.W.Widjaya, 1989. *Demokrasi dan Akulturasi Pancasila*, Alumni Bandung, Bandung, hlm. 32

<sup>16</sup> Edi Damian, 1974. *The Rule of Law and Praktek-Praktek Penahanan di Indonesia*, Alumni Bandung, 1974, hlm. 4.

Ia mengemukakan definisi Hak Asasi manusia. “Hak asasi manusia adalah hak-hak pokok yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia tanpa melihat perbedaan-pebedaan yang ada diantara sesama manusia, yang mana hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun atau lembaga manapun”<sup>17</sup>.

Dalam ABC, *Teacheing Human Right*, United Nations, Paragraf 5 menjelaskan bahwa: “Hak asasi manusia secara umum dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang secara alamiah telah ada pada manusia dan tanpa hak-hak tersebut manusia manusia tidak dapat hidup sebagai manusia”<sup>18</sup>.

Dalam Pasal 1 Deklarsi Universal Hak Asasi Manusia :

“Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam kedudukan dan hak-haknya. Mereka dikaruniai akal, budi dan hati nurani, dan sebaiknya bertindak terhadap sesamanya dengan semangat yang penuh dengan persaudaraan”<sup>19</sup>.

Dilahirkan dengan bebas berarti bahwa semua orang mempunyai hak yang sama terhadap kebebasan, tapi diketahui bahwa sepanjang hidup mereka selalu dipengaruhi oleh pembatasan ekonomi, politik, sosial dan pembatasan sipil, “sama” tidak serupa atau bahkan mirip dipandang dari sudut jasmani dan rohani, bakat dan ciri masing-masing tetapi yang dimaksud disini adalah perbedaan yang ada sejak manusia dilahirkan seperti warna kulit, rona muka, ras, dan suku bangsa tidak mempengaruhi haknya sebagai manusia. Membedakan mereka berdasarkan hal diatas merupakan suatu penolakan dari persamaan ini dan juga merupakan suatu ketidakadilan<sup>20</sup>.

Berpijak pada perlindungan hak asasi manusia, maka terhadap pengakuan atas hak asasi manusia sebagai hak setiap orang dalam hal ini tidak dibatasi oleh yurisdiksi suatu negara. Hukum hak asasi manusia itu sendiri merupakan bagian integral dari hukum internasional dan dipandang sebagai hukum yang bersumber dari hukum humaniter, yang pada dasarnya hak asasi manusia merujuk pada persoalan pelanggaran (*Violation*) dan korban (*Victim*).

Pada mulanya perhatian tentang hubungan hukum hak asasi manusia dengan hukum perang tidak pernah ada. Oleh karena itu tidak mengherankan jika kita telusuri sejarah dari hukum perang tersebut terlihat bahwa perang mengakibatkan korban jiwa yang banyak dan kesengsaraan bagi Non-kombat. Dalam *Universal Declaration of Human Right* 1948 tidak menyinggung secara langsung mengenai penghormatan hak asasi manusia pada saat terjadinya sengketa.

Setelah disetujuinya Konvensi Jenewa 1949 yang mana disatu sisi terdapat kecenderungan untuk memandang ketentuan konvensi tersebut tidak hanya mengatur mengenai kewajiban bagi negara-negara peserta, tetapi juga mengatur mengenai hak orang perorangan sebagai orang yang dilindungi. Keempat Konvensi Jenewa 1949 menegaskan bahwa penolakan hak-hak yang diberikan konvensi ini tidak dapat dibenarkan. Apalagi dengan adanya Pasal 3 tentang ketentuan yang bersamaan pada keempat konvensi jenewa yang mewajibkan setiap negara peserta untuk menghormati peraturan-peraturan dasar kemanusiaan pada sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional.

Dengan demikian maka, Pasal 3 ini mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya, yang berarti mencakup bidang tradisional dari hak asasi manusia. Sedangkan disisi lain, dalam konvensi-konvensi tentang hak asasi manusia terdapat pula berbagai ketentuan yang penerapannya justru pada situasi perang. Konvensi Eropa tahun 1950, misalnya dalam Pasal 15, menentukan bahwa bila terjadi perang atau bahaya umum lainnya

<sup>17</sup> Ikhwan, *Op.cit*, hlm. 18.

<sup>18</sup> Baharrudin Lopa, 1996. “*Al-Qura'an dan Hak Asasi Manusia*”, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>19</sup> *Universal Declaration Of Human Right*.

<sup>20</sup> Leah Levin, 1987. *Hak Asasi Manusia - tanya Jawab*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 13.



yang mengancam stabilitas nasional, hak-hak yang dijamin dalam konvensi ini tidak boleh dilanggar.

Meskipun dalam keadaan demikian, paling tidak ada 7 (tujuh) hak yang harus tetap dihormati, yaitu; a). hak atas kehidupan, b). kebebasan, c). integritas fisik, d). status sebagai subyek hukum, e). kepribadian, f). perlakuan tanpa diskriminasi dan g). hak atas keamanan.

Ketentuan ini terdapat juga dalam Pasal 4 Kovenan PBB tentang hak-hak sipil dan politik dan Pasal 27 Konvensi HAM Amerika. Selain itu, terdapat pula hak-hak yang tak boleh dikurangi (*non derogable rights*), baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan sengketa bersenjata seperti;

- a) Meliputi hak hidup,
- b) Prinsip (perlakuan) non diskriminasi,
- c) Larangan penyiksaan (*torture*),
- d) Larangan berlaku surutnya hukum pidana seperti yang ditetapkan dalam konvensi sipil dan politik, hak untuk tidak dipenjarakan karena ketidakmampuan melaksanakan ketentuan perjanjian (kontrak),
- e) Perbudakan (*slavery*),
- f) Perhambaan (*servitude*),
- g) Larangan penyimpangan berkaitan dengan dengan penawanan,
- h) Pengakuan seseorang sebagai subyek hukum,
- i) Kebebasan berpendapat, keyakinan dan agama,
- j) Larangan penjatuhan hukum tanpa putusan yang dimumkan lebih dahulu oleh pengadilan yang lazim,
- k) Larangan menjatuhkan hukuman mati dan melaksanakan eksekusi dalam keadaan yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (d) yang bersamaan pada keempat Konvensi Jenewa.

Dalam hukum humaniter internasional, tentang hak-hak yang tak dapat dikurangi ini antara lain tercantum dalam ketentuan Pasal 3 tentang ketentuan yang bersamaan pada keempat Konvensi Jenewa 1949. Pasal ini penting karena membebaskan kewajiban kepada "Pihak Peserta Agung" untuk tetap menjamin perlindungan kepada orang perorangan dengan mengenyampingkan status "*belligerent*" menurut hukum atau sifat dari sengketa bersenjata yang terjadi itu. Kesadaran akan adanya hubungan hak asasi manusia dan hukum humaniter baru terjadi pada akhir tahun 1960-an.

Kesadaran ini makin meningkat dengan terjadinya berbagai sengketa bersenjata, seperti dalam perang kemerdekaan di Afrika dan di berbagai belahan dunia lainnya yang menimbulkan masalah, baik dari segi hukum humaniter maupun dari segi hak asasi manusia. Konferensi internasional tentang hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh PBB di Teheran pada tahun 1968 secara resmi menjalin hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Dalam Resolusi XXIII tanggal 12 Mei 1968 mengenai "Penghormatan HAM pada waktu pertikaian bersenjata", meminta agar konvensi-konvensi tentang pertikaian bersenjata diterapkan secara lebih sempurna dan supaya disepakati perjanjian baru mengenai hal ini. Resolusi ini mendorong PBB untuk menangani pula Hukum Humaniter Internasional. Sementara itu, hukum humaniter mengalami perkembangan sesudah Perang Dunia II, dalam perkembangannya ditenggarai dengan lahirnya Piagam Nuremberg (*Nuremberg Charter*), yang mana diikuti dengan diterimanya konvensi tentang pencegahan dan penghukuman pada kejahatan Genosida (*Convention the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*) disingkat Konvensi Genosida pada 1948.

Pada prinsipnya hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang atau untuk mengadakan undang-undang yang menentukan permainan "perang", tetapi karena alasan perikemanusiaan untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu dan membatasi wilayah

dimana kekejaman konflik bersenjata diperbolehkan. Dengan alasan-alasan ini, hukum humaniter disebut sebagai ketentuan "...aturan tentang perang yang berperikemanusiaan ..".

Hukum humaniter mencoba mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Oleh karena itu perkembangan hukum perang menjadi hukum humaniter sebenarnya tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh hukum humaniter tersebut, yaitu:

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dan penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ketangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Disini yang terpenting adalah asas kemanusiaan.

Dari hal di atas terlihat bahwa hukum hak asasi manusia internasional dalam hal ini dimaksudkan bagi penegakan tanggung jawab negara, sedangkan hukum humaniter justru dimaksudkan supaya setiap yang menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi umat manusia dalam sengketa bersenjata dan politik dapat dituduh sebagai kejahatan Internasional, sehingga dalam hukum humaniter terhadap prinsip tentang hak asasi manusia akan selalu dikembangkan dan dilaksanakan dalam hubungan-hubungan Internasional yang ada.

Prinsip-prinsip Hak-hak Asasi Manusia yang juga ditemukan di dalam hukum humaniter adalah sebagai berikut <sup>21</sup>:

1. Pada prinsipnya manusia tidak dapat diganggu gugat, dalam arti tiap-tiap individu mempunyai atau memiliki hak hidup, hak atas fisik, moral, hak kepribadian.
  - a. Seorang yang tertangkap dalam peperangan tidak dapat diganggu atau dilanggar haknya (hidupnya tidak boleh dihancurkan).
  - b. Penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilarang.
  - c. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum.
  - d. Setiap orang berhak untuk memperoleh penghormatan, berhak menganut keyakinannya dan melaksanakan kegemarannya.
  - e. Setiap orang yang menderita akan mendapatkan perlindungan dan menerima perawatan yang secukupnya.
  - f. Tak seorangpun dapat dikurangi hak miliknya dengan semena-mena.
2. Prinsip tidak membedakan sesama manusia, baik dari segi agama, jenis kelamin, atau kebangsaan, bahasa, kedudukan sosial, kekayaan, politik, suku, pandangan hidup.
3. Prinsip keamanan:
  - a. Tak seorangpun dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang tak dilakukan olehnya.
  - b. Dilarang adanya pembalasan, hukum kolektif, penyanderaan atau pengusuran terhadap seseorang.
  - c. Tiap orang mendapatkan hak untuk memperoleh keuntungan atas jaminan hukum yang ada.
  - d. Tak seorangpun dapat dihapus hak yang telah diberikan oleh konvensi-konvensi Humaniter kepadanya.

Prinsip hukum humaniter sendiri pun memberikan perhatian begitu besar kepada manusia, hal ini bukan berarti tujuan hukum pada umumnya tidak memperhatikan atau tidak menghormati hak-hak yang telah ada/ditetapkan sebelumnya, tapi hukum humaniter memang sejak awal mencoba

<sup>21</sup> H.A. Mansyur Effendi. *Hukum Humaniter Internasional*, hlm. 84.

menggabungkan secara eksplisit unsur moral dan unsur hukum dalam suatu pengertian atau disiplin<sup>22</sup>.

Bantuan atau tuntutan dari hukum humaniter tidak pernah bersifat memihak kepada pihak-pihak yang kebetulan sedang terlibat dalam sengketa tetapi yang didekati atau dilihat adalah bagaimana perlakuan pemerintah terhadap manusia atau warganya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang disepakati bersama.

Dengan demikian antara hak asasi manusia dengan humaniter internasional membuktikan adanya hubungan yang erat antara perang dan perdamaian yang mana mempunyai suatu tujuan dalam hal melindungi orang-perorang dan masyarakat serta hak-hak dan kebebasan dasar, sehingga dalam penerapan antara hukum hak asasi manusia dengan hukum humaniter tersebut saling melengkapi dan selaras, serta keduanya dapat diterapkan secara sejajar.

### 3.6. "Distinction Principle" Dalam Perspektif Syariah Islam Sebagai Jaminan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia

Pada dasarnya kaedah mengenai *Distinction Principle* ini sudah dikenal sejak lama dalam dunia Islam, hal ini bersumber dari perintah Tuhan dan Rasulnya yang ditaati oleh kaum muslim dalam segala keadaan, diantaranya yaitu<sup>23</sup>:

#### A. Hak bagi *Non-Combatant*

Islam telah menarik garis yang tegas untuk membedakan antara *combatant* (orang-orang yang ikut bertempur) dan *noncombatant* (rakyat sipil yang tidak aktif perang) di suatu negara musuh sejauh menyangkut penduduk non kombatan yang terdiri dari kaum wanita dan orang-orang tua yang tidak ikut serta dalam peperangan. Islam juga melarang membunuh anak-anak karena mereka termasuk golongan orang yang lemah dan tidak berdaya untuk membunuh atau turut serta dalam peperangan.

Selama perang, Rasul melihat mayat wanita tergeletak di tanah dan memperhatikannya, ia berkata "Dia tidak ikut bertempur, bagaimana ia bisa terbunuh", maka dari pernyataan itu para tafsir dan ahli-ahli hukum Islam menarik asas bahwa *non-combat* tidak boleh dibunuh selama dan sesudah perang. Hadits lain juga menegaskan bahwa:

- i. "Jangan membunuh orang-orang tua, anak-anak atau wanita" (Abu Dawud);
- ii. "Jangan membunuh para pendeta di biara-biara dan jangan membunuh orang yang sedang berada di tempat-tempat peribadatan" (Musnad Ibn Hanbal).

Rasulullah melarang membunuh wanita dan orang-orang tua yang tidak ikut serta dalam peperangan karena mereka lemah dan tidak berdaya, sebab peperangan dalam Islam adalah untuk menolak serangan dan membela diri. Al Qur'an menegaskan bahwa *orang yang tidak berdosa tidak menanggung dosa orang lain*, perang dalam Islam tidak untuk pemusnahan tapi guna penegakan dakwah dan penolakan serangan (pembelaan diri). Dalam hukum perang Islam orang tua juga dibagi atas 2 golongan yaitu<sup>24</sup>:

1. Mereka yang mengatur peperangan dengan pandangan-pandangan dan perencanaan. Mereka ini boleh dibunuh di medan peperangan karena dianggap seorang prajurit dengan pendapat dan perencanaannya.
2. Mereka yang tidak mempunyai pendapat dalam perang yang terjadi. Pada golongan ini Islam melarang untuk membunuhnya.

Selain itu Rasulullah juga melarang pembunuhan para pekerja yang menerima upah dan tidak ikut berperang. Larangan tersebut karena mereka bukan peserta perang (*Non-combatant*) dan

<sup>22</sup> Try Intan Febrian Magdalena, 2020. "Pelanggaran Distinction Principle Dalam Internasional Armed Conflict Di Yaman Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional", *Novum : Jurnal Hukum Universitas*, 7(3), p.101-108.

<sup>23</sup> Maulana Abdul A'la Maududi, 2000. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 43.

<sup>24</sup> Muhammad Abu Zahrah, 1982, *Hubungan-Hubungan Internasional Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 127.

perang itu terbatas dalam lingkup orang-orang yang berperang. Sedangkan buruh tani dan buruh lainnya yang tidak ikut berperang dan termasuk kepada golongan lemah yang merupakan korban kezaliman dari penguasa yang lalim<sup>25</sup>.

#### B. Hak-hak bagi Combat<sup>26</sup>;

##### 1. Perlindungan terhadap penyiksaan dari api.

Perintah yang disimpulkan dari perkataan ini adalah musuh dilarang dibakar hidup-hidup. Dalam suatu Hadits Rasul berkata bahwa “bahwa penghukuman dengan api tidak menguntungkan siapapun, kecuali api itu sendiri” (Abu Dawud). Perintah yang disimpulkan dari perkataan ini adalah musuh dilarang dibakar hidup-hidup.

##### 2. Perlindungan terhadap orang-orang yang terluka .

Tentara-tentara yang terluka yang tidak siap bertempur dan benar-benar tidak bertempur tidak diperbolehkan diserang. Rasul pernah berkata “Jangan menyerang orang-orang yang sedang luka-luka” (Bukhari).

##### 3. Tawanan-tawanan perang tidak boleh dibunuh

Rasul secara tegas mengatakan pada para sahabat bahwa “Tidak ada seorang tawananpun yang boleh dipenggal” (Abu Ayyub Ansari). Islam menyuruh berlaku baik terhadap para tawanan perang adalah untuk menjauhi sifat balas dendam.

Dalam menghadapi perang pada prinsipnya kaum muslim melakukan 2 macam jihad yaitu:

- a. Pertama jihad dengan pedang ditengah-tengah medan perang, dan setelah perang itu mereda maka yang harus dilakukan;
- b. Kedua jihad menahan diri supaya terjauh dari kemarahan yang tidak terkendalikan terhadap dap tawanan perang.

##### 4. Orang yang dibunuh tidak boleh diikat;

Rasul telah melarang membunuh orang-orang dalam yang terikat atau yang dalam kurungan.

##### 5. Perlindungan terhadap perampasan dan penghancuran;

Kaum muslim telah diperintahkan oleh Rasul untuk tidak merampas atau menjarah dan menghancurkan kawasan-kawasan tempat tinggal hunian, juga tidak membahayakan harta benda siapapun yang tidak bertempur.

Hal ini telah dinyatakan dalam Hadits “Rasul telah melarang orang-orang yang beriman untuk tidak melakukan perampasan dan penjarahan” (Bukhari, Abu Dawud) dan “Perampasan tidak halal dari bangkai” (Abu Dawud).

Abu Bakar Siddiq pernah berbicara pada para prajurit dalam perjalanan ke medan perang “Jangan menghancurkan desa-desa dan kota-kota, jangan menghancurkan ladang-ladang pertanian, kebun-kebun dan jangan membantai ternak”.

##### 6. Perlindungan terhadap harta benda;

Kaum muslim telah dilarang untuk mengambil apapun dari masyarakat negara yang ditaklukkan tanpa pembayarannya. Apabila tentara muslim menduduki suatu wilayah negara musuh, kedudukannya itu tidak memberikannya hak untuk menggunakan segala sesuatu yang dimiliki rakyat tanpa persetujuan merek. Apabila tentara melakukannya, berarti ia harus membeli dan memperoleh izin dari. Abu Bakar Siddiq pernah berkata pada tentara muslim yang akan dikirim ke medan perang, bahwa mereka tidak boleh mengambil susu dari sapi perah tanpa izin pemiliknya.

<sup>25</sup> Afandi dan Muksin 2022. “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Jurnal Al-Ibrah*, 7(1), p.78-94

<sup>26</sup> Nur Asiah, 2017. “Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam”, *Diktum: Jurnal Syari’ah Dan Hukum*, 15(1), p.56-66

7. Perlindungan terhadap jenazah;

Islam secara tegas melarang penganutnya merusak mayat musuh-musuhnya, sebagaimana dipraktikkan di Arab sebelum kebangkitan Islam. Dikatakan dalam hadis bahwa “Rasul telah melarang kita merusak mayat-mayat musuh” (Bukhari, Abu Dawud). Dalam perang Uhud orang-orang kafir merusak jenazah kaum muslim yang gugur dimedan perang dengan cara memotong telinga dan hidung lalu dijadikan kalung medali perang.

8. Jaminan pegembalian jenazah tentara musuh;

Pada saat perang *Ahzab* (disebut juga perang parit) yang terjadi pada tahun 5 Hijriah (626 Masehi) banyak tentara musuh yang termasyur telah terbunuh dan tubuhnya jatuh ke dalam jurang yang digali kaum muslim untuk mempertahankan Madinah. Pada saat itu kaum kafir menyerahkan sepuluh ribu dinar kepada Rasul dan meminta tubuh-tubuh prajurit diserahkan pada mereka. Dan pada saat itu Rasul berkata bahwa: “aku tidak menjual mayat dan kalian dapat mengambil kawan-kawan kalian yang tewas”.

9. Larangan pelanggaran traktat-traktat;

Dalam hal ini Islam secara tegas melarang penghianatan. Salah satu perintah yang diberikan Rasul kepada prajurit muslim ketika mengirim mereka ke medan perang adalah “Janganlah kalian melakukan kesalahan dengan melanggar iman” perintah ini telah diulang berkali-kali di dalam Al-Qur’an dan Hadits. Salah satu perjanjian yang terkenal yaitu perjanjian perdamaian *Hudaybiya*, yang pada saat itu setelah penetapan syarat-syarat perjanjian, Abu Jandal, anak utusan kaum kafir yang merunding perjanjian dengan kaum Muslimin, datang dengan terikat dan berlumuran darah datang ke tenda kaum muslim dan meminta pertolongan. Pada saat itu Rasul berkata kepadanya, “karena syarat-syarat perjanjian sudah ditetapkan kami tidak memberikan pertolongan kepadamu. Kamu harus kembali bersama-sama ayahmu. Allah akan memberikan kesempatan kepadamu untuk menghindari siksaan ini”.

Pada saat itu seluruh tentara islam turut berduka cita. Tapi ketika Rasul berkata “kita tidak boleh melanggar perjanjian” tidak seorang pun yang mau untuk menolong. Hal ini merupakan suatu contoh dalam sejarah kaum muslim selalu mematuhi syarat-syarat perjanjian<sup>27</sup>.

10. Jaminan terhadap pengumuman perang

Telah ditetapkan dalam Al-Qur’an “Jika kamu mengetahui terjadinya penghianatan janji oleh suatu kaum, maka batalkanlah perjanjian dengan mereka secara satria” (8:58). Pada ayat ini, kaum muslim dilarang membuka permusuhan terhadap musuh-musuhnya tanpa meyakini perang secara tegas terhadap mereka, kecuali dalam keadaan musuh telah menyerang.

Aturan mengenai hal ini juga diatur didalam Hukum Humaniter Internasional, yang menetapkan bahwa permusuhan tidak boleh dimulai tanpa pernyataan perang, tapi hal ini sering kali dilanggar oleh negara-negara saat ini.

#### 4. Kesimpulan

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang telah ada dan melekat pada manusia sejak lahir; yang bersifat kodrati. Oleh karena itu tiada kekuasaan apapun yang dapat mencabut Hak Asasi Manusia, sehingga keberadaan hak asasi manusia dalam suatu negara sangatlah penting. Negara wajib untuk melindungi manusia dari tindakan kesewenang yang dapat merugikan mereka. Berpijak pada perlindungan hak asasi manusia, pelaksanaan atas penghormatan hak asasi manusia dilakukan melalui pemisahan antara hak pokok dan hak tambahan berdasarkan Al Qur’an dan Sunnah menurut Syari’at Islam. Hukum Islam sudah mengagur dengan lengkap the distinction principle baik dalam alQuran ataupun melalui hadis. Sedangkan pada *Universal Declaration of Human Right (UDHR)*,

<sup>27</sup> Zulfi Imran, 2019. “Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hukum Responsif* , 7(7), p.25-41

perlindungan hak asasi manusia dilatar belakangi atas hak-hak sesudah Perang Dunia II yang dikaitkan dengan Hukum Humaniter sebagai pertimbangan terhadap pelanggaran atas aturan perang; dimana perang atau sengketa bersenjata sering menimbulkan kerusakan dan kehancuran bahkan tidak menutup kemungkinan melibatkan orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan/non-combatant menjadi korban dan menderita kerugian material.

## 5. Ucapan Terima Kasih

Penulis sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral sehingga tulisan ilmiah ini bisa diselesaikan dengan baik.

## Daftar Pustaka

- Afandi, Muksin 2022. *“Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam”*, Jurnal Al-Ibrah, 7(1), p
- Baharudin Iopa. *“Al-Qura’an dan Hak Asasi Manusia”*, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996.
- Cess de Rover, 2000. *To Server & To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo, *“Pancasila Suatu Orientasi Singkat”*, Aries Lima, Jakarta, 1982.
- Edi Damian, 1974. *The Rule of Law and Praktek-Praktek Penahanan di Indonesia*, Alumni Bandung.
- H.A. Mansyur Effendi. 1999. *Hukum Humaniter Internasional*, Erlangga, Jakarta.
- Haryomataram, 2005. *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasjmy, 1978. *Nabi Muhammad Sebagai Panglima Perang*, Mutiara, Jakarta.
- Ikwan, 2004. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Khafifa Kara Abnin, Arman Anwar dan Veriana Josepha Rehatta, 2021. *Pengaturan Prinsip Pembedaan dan Penerapannya Dalam Konflik Armenia-Azerbaijan*, Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, 1 (3), hlm.
- Leah Levin, 1987. *Hak asasi Manusia – Tanya Jawab*, PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- Maulana Abdul A’la Maududi, 2000, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Abu Zahrah, 1982. *Hubungan-Hubungan Internasional Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1982.
- Nadia Aidil Fitri, 2021. *“Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Tentang Penerapan Distinction Principle Dalam Perang Modern”*, E-Jurnal Universitas Bung Hatta, 12(1)
- Nur Asiah, 2017. *“Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam”*, Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum, 15(1), p
- Sulaiman Rasjid, 1992. *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1992.
- Try Intan Febrian Magdalena, 2002. *Pelanggaran Distinction Principle Dalam Internasional Armed Conflict Di Yaman Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*, Novum : Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya .7(3).
- Suryadi Radjab, et al. 2002. *Hukum Hak Asasi Manusia Dan Humaniter Internasional*, PBHII, Jakarta.
- Zulfi Imran, 2019. *“Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Dalam Perspektif Islam”*, Jurnal Hukum Responsif, 7(7), p.
- [www.Elsam.or.id](http://www.Elsam.or.id), Jenewa Convention.
- [www.Elsam.or.id](http://www.Elsam.or.id), Sunah dan hadits.
- [www.Elsam.or.id](http://www.Elsam.or.id), Universal Declaration Of Human Righ